



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada La OdeTamsil., S.H, Advokat pada Kantor Advokat La Ode Tamsil & Partner's (LOT.P) berkantor di Jalan Raja Wakaakaa RT 02/RW 02 (Deretan Masjid Al Manar), Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Mei 2024, yang terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Baubau Nomor: 80/KH/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, **dahulu sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Taibu, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultans Office Rahmat Taibu, S.H., M.H berkantor di Jalan Lastarda RT.001/RW.005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum. Kota Baubau. Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Baubau Nomor: 114/KH/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024, **dahulu sebagai Termohon, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bb tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Ul Fadhl Binti Ahmad Fadil Mainaka, perempuan umur 10 tahun, dan Nur As Syaafiya Binti Ahmad Fadil Mainaka, perempuan umur 8 tahun untuk masa yang akan datang terhitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin), minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan;
5. Menyatakan bendahara instansi Pemohon bekerja dapat melakukan pemotongan gaji Pemohon yang menjadi hak kedua anaknya (biaya *hadhonah* anak) sebagaimana disebutkan dalam diktum amar angka 3.3 untuk diserahkan kepada Termohon setiap bulannya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2024 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau No. 180/Pdt.G/2024/PA.Bb.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon dari kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada Termohon yang dalam hal ini Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhonah;
3. Mengabulkan permintaan Pemohon untuk memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nia Kurnia binti La Ode Masahu) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 secara elektronik yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya atas Putusan Pengadilan Agama Baubau, terhadap Perkara Nomor: 180/Pdt.G/2024/PA.Bb tanggal 26 Juni 2024;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan register, Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Baubau yang dimohonkan banding ini dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1446 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2024 atau 13 (tiga belas) hari setelah pengucapan putusan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, berarti masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada La OdeTamsil., S.H, Advokat pada Kantor Advokat LaOde Tamsil & Partner's (LOT.P) berkantor di Jalan Raja Wakaakaa, RT 02/RW 02 (Deretan Masjid Al Manar), Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua permohonan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah memutus permohonan Pemohon/Pembanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mengabulkan permohonan tersebut, juga telah memutus secara *ex officio* dengan menghukum atau membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon: (1) *mut'ah* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (2) nafkah *iddah* Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan (3) biaya *hadhonah* untuk masing-masing dari kedua anak Pemohon dan Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 26 Juli 2024, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan alasan bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan keduanya pun sudah menghendaki ikatan pernikahannya diputuskan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, dan olehnya itu alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Huruf C, Angka 1, huruf b telah terpenuhi;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Biaya Hadhonah

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai adanya pembebanan secara *ex officio* kepada Pemohon/Pembanding sebagai bentuk pemberian rasa keadilan kepada Termohon/Terbanding dengan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding, mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhonah*, namun terkait jumlah atau nilai pembebanannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gaji atau penghasilan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebelum dikurangi potongan-potongan lainnya termasuk pinjaman kredit pada bank (vide bukti P.7)

Menimbang, bahwa selain seorang istri (Termohon) dan kedua anak Pemohon dan Termohon, juga Pemohon mempunyai dua anak yang belum dewasa dari istri pertamanya yang telah diceraikan (vide bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, selain memperhatikan asas kepatutan, juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial seorang suami, apalagi sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan terkait alasan perceraian, di mana Termohon juga tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon telah menjalin masa pernikahannya selama 10 (sepuluh) tahun lebih, namun hal itu tidak tepat untuk mengukur kepatutan jumlah *mut'ah*, apa lagi Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan tuntutan, sehingga dengan demikian adalah patut jika *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah*, dengan mengacu kepada asas kepatutan yang selain harus mempertimbangkan kebutuhan minimal istri, juga kemampuan finansial suami, maka sesuai dengan fakta kemampuan finansial dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan Pemohon tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah *iddah* tersebut harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Upah Minimum Kota (UMK) dapat dipertimbangkan sebagai salah satu standar penentuan kebutuhan minimal seseorang setiap bulan, namun dalam perkara ini, penerapannya tidak tepat sebab UMK tersebut bukan saja berlaku bagi pegawai atau karyawan yang tidak memiliki tanggungan keluarga, tetapi juga berlaku bagi yang sudah berkeluarga, sehingga kepatutan jumlah nafkah atau kebutuhan minimal Termohon sebagai istri harus pula disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai suami yang juga harus membiayai keempat anaknya yang belum dewasa atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga adalah patut apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau totalnya selama (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya *hadhonah*, dengan memperhatikan kebutuhan minimal yang layak bagi seorang anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun ke bawah, demikian pula kemampuan Pemohon selaku ayah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka biaya *hadhonah* di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang patut dibebankan kepada Pemohon untuk masing-masing dari kedua anak Pemohon dan Termohon adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, demikian pula alasan-alasan Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab, baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu per satu;

Konklusi atau Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena substansi putusan Pengadilan Agama Baubau yang pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhonah* atau biaya pemeliharaan anak, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali sepanjang mengenai jumlah atau besaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhonah* atau biaya pemeliharaan anak, maka putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah harus dikuatkan, namun amar putusan terkait pembebanan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan dan yang berinisiatif mengajukan perkara ini, baik dalam tingkat

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun dalam tingkat banding adalah Pemohon/Pembanding, maka biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ini, dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Zahra Ul Fadhl Binti Ahmad Fadil Mainaka, perempuan umur 10 tahun, dan Nur As Syaafiya Binti Ahmad Fadil Mainaka, perempuan umur 8 tahun untuk masa yang akan datang terhitung

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin), minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak untuk setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya *hadhonah* berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan;
 5. Menyatakan bendahara instansi Pemohon bekerja dapat melakukan pemotongan gaji Pemohon yang menjadi hak kedua anaknya (biaya *hadhonah* anak) sebagaimana disebutkan dalam diktum amar angka 3.3 untuk diserahkan kepada Termohon setiap bulannya;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Dra. Tumisah, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)